

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia berdasarkan atas hukum (*Rechtstaat*) tidak berdasar atas kekuasaan belaka (*Machtstaat*). Kerenanya itu hukum harus menjadi pengayom bagi masyarakat, memberi rasa aman dan tenteram agar tercipta mendukung stabilitas nasional yang sehat dan dinamis.

Dalam upaya peningkatan atas penegakkan hukum perlu terus dimantapkan kedudukan para penegak hukum sesuai dengan tugas dan wewenangnya masing-masing. Salah satu kebijakan Pemerintah mengenai para penegak hukum untuk menciptakan iklim kepastian hukum dan ketertiban hukum, menindak tegas setiap pelaku pelanggaran dan pelaku kejahatan disamping memberi perlindungan terhadapnya yang juga merupakan usaha memenuhi adanya pengayoman hukum dan rasa keadilan.

Pakar Kriminologi Soedjono Dirjosiswono, mengingatkan kita dimanapun tindak kejahatan cenderung meningkat, ini sudah menjadi salah satu bagian dari kehidupan manusia modern. Karenanya bukan hanya tindakan tegas dari aparat Pemerintah dalam menumpas kejahatan tapi yang terpenting mengevaluasi problem social, sehingga jangan berkepanjangan sebab dari situlah benih kejahatan muncul.¹

¹ Majalah Detik, No. 053. Tahun ke 18/1994, *Menumpas Kejahatan di Ibu Kota Jakarta*, hal. 15.

Salah satu kejahatan yang cukup meningkat adalah pencurian. Kejahatan ini sering diiringi dengan peningkatan kualitas dalam arti penjahat cenderung semakin beringas, mereka tidak hanya merampas harta benda para korbannya, tetapi sekaligus mengancam keselamatan para korbannya.

Banyaknya kasus pencurian, khususnya pencurian dengan kekerasan yang menyebabkan luka bahkan, kematian terhadap korbannya, dinilai cukup sadis dan meresahkan bagi masyarakat. Melihat dari kasus-kasus yang diberitakan media cetak di Ibukota, kadar kejahatan dan pelaku kejahatan semakin meningkat, terutama dalam hal pencurian dengan kekerasan, khususnya yang terjadi di wilayah Jakarta Utara.

Masalah pencurian sebagaimana yang terdaftar dalam kriminal di Indonesia pada umumnya kejahatan yang menduduki tempat teratas adalah pencurian biasa, pencurian dengan pemberatan dan pencurian dengan kekerasan.² Disini penulis meneliti kasus pencurian dengan kekerasan berdasarkan proses penyidikan suatu perkara tindak pidana pencurian dengan kekerasan apakah telah sesuai dengan Undang-undang atau peraturan yang berlaku atau ada penyimpangan didalamnya

Perkara diatas diperoleh melalui data yang diperoleh dari seksi Tindak Pidana Umum Kejaksaan Negeri Jakarta Utara.

Dari uraian diatas, maka penulis tertarik mengambil judul
“PENEGAKKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA

² Mulyana W. Kusuma, *Kriminologi dan Masalah Kejahatan (Suatu Pengantar Ringkas)*, Bandung: Armico, 1984, hal. 60.

PEMBUNUHAN BERENCANA (STUDI KASUS BERITA ACARA PEMERIKSAAN NO. BP/89/II/2008/RESKRIM)”.

B. Identifikasi Masalah

1. Pembatasan Masalah

Mengingat begitu luasnya permasalahan mengenai pencurian dengan kekerasan, maka penulis membatasi hanya pada masalah tinjauan yuridis pada tindak pidana pencurian dengan kekerasan.

2. Perumusan Masalah

Pokok-pokok permasalahan yang akan dibahas adalah sebagai berikut:

- a. Apakah dasar pertimbangan hukum Jaksa Penuntut Umum menetapkan Dakwaan Berlapis telah sesuai dengan kejahatan yang dilakukan tersangka?
- b. Pasal berapakah yang dapat dijatuhkan kepada tersangka?

C. Kerangka Teoritis, Kerangka Konseptual dan Kerangka Pemikiran.

1. Kerangka Teoritis

- a. *Noyon Lengemeyer* mengatakan :

“Bahwa pengambilan yang diperlukan untuk pencurian adalah pengambilan yang *“eigen machting”* yaitu karena kehendak hati sendiri atau tanpa persetujuan yang mempunyai barang.³

³ E. Utrecht, Ringkasan Sari Kuliah Hukum Pidana I, (Surabaya, Pustaka Tinta Mas, Februari, 1986), Hlm. 260.

“Pencurian berarti tidak diperlukan pemindahan barang berada tapi hanya memegang saja belum cukup, tersangka harus menarik barang itu kepadanya dan menempatkan dalam penguasaannya.”⁴

c. *V. Bemmelem*, mengatakan :

“*Wegnehmen* dirumuskan sebagai “tiap” perbuatan dimana orang menempatkan barang harta kekayaan orang lain dalam kekuasaannya tanpa turut serta atau tanpa persetujuan orang lain atau tiap-tiap perbuatan dengan mana seseorang memutuskan ikatan dengan sesuatu cara antara orang lain dengan barang kekayaan itu.”⁵

d. R. Soesilo, mengatakan pencurian adalah :

“Pencurian biasa elemen-elemennya adalah sebagai berikut :

- Perbuatan “*mengambil*;
- Yang diambil adalah “*Suatu barang*”;
- Barang itu harus “*seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang*” lain;
- Pengambilan itu dilakukan dengan maksud untuk “*memiliki*” barang itu dengan “*melawan hukum*” (melawan hak).

Mengambil untuk dikuasai, maksudnya waktu pencuri barang itu. Pengambilan (pencurian) itu sudah dapat dikatakan selesai apabila barang tersebut telah pindah tempat. Bila orang baru memegang

⁴ S.R Sianturi, Azas-asas Hukum Pidana di Indonesia, (Jakarta : Ahaem Patahaem, 1986), Hlm. 86.

⁵ Mr. J. M van Bemmeiem, Hukum Pidana, (Bandung, Bina Cipta, 1996), Hlm.106.

saja barang itu dan belum berpindah tempat, maka orang itu belum dapat dikatakan mencuri, akan tetapi ia baru "*mencoba*" mencuri.⁶

Pencurian Pasal 362 dan 365 ayat 1 KUHP terdapat unsur-unsur dalam rumusan pencurian yaitu :

- Mengambil : Pasal 365 mengambil dengan kekerasan atau ancaman kekerasan;
- Yang diambil adalah milik orang lain;
- Dengan maksud memiliki secara melawan hukum.

2. Kerangka Konsepsional

- A. Buku II tentang Kejahatan, Pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

"Barang siapa mengambil barang, yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum, dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya lima tahun atau denda sebanyak-banyaknya sembilan ribu rupiah."⁷

- B. Buku II tentang Kejahatan, Pasal 340 Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

"Barang siapa dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan berencana, dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun."

- C. Buku II tentang Kejahatan, Pasal 365 Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

Ayat (1) Dengan pidana penjara selama-lamanya sembilan tahun dipidana pencurian yang didahului, disertai atau diikuti

⁶ Cst. Kansil, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia, (Jakarta : Balai Pustaka, 1989), Hlm. 116.


⁷ R. Sugandhi, Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Penjelasannya, (Surabaya : Usaha Nasional, 1980), Hlm. 376.

dengan kekerasan atau ancaman kekerasan pada orang, dengan maksud untuk menyediakan atau memudahkan pencurian itu, atau jika tertangkap tangan, supaya ada kesempatan baginya sendiri atau bagi yang turut serta melakukan kejahatan itu untuk melarikan diri atau supaya barang yang dicurinya tetap ditangannya.

- Ayat (2) Pidana penjara selama-lamanya dua belas tahun dijatuhkan
- Ke-1. Jika perbuatan itu dilakukan pada waktu malam di rumah atau dipekarangan tertutup yang ada rumahnya, ataupun ditepi jalan umum, atau didalam kereta api atau tram yang sedang berjalan ;
 - Ke-2. jika perbuatan itu dilakuka bersama-sama oleh dua orang atau lebih ;
 - Ke-3. jika yang bersalah masuk ketempat melakukan kejahatan itu dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu ;
 - Ke-4. Pidana mati atau penjara seumur hidup atau penjara sementara selama-lamanya dua puluh tahun, jika perbuatan itu berakibat ada orang luka berat atau mati dan perbuatan itu dilakukan bersama oleh dua orang atau lebih dan lagi pula disertai salah satu yang diterangkan dalam No.1 dan 3.⁸

⁸ Ibid, hlm. 382.

3. Kerangka Pemikiran



D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian.

- a. Untuk mengetahui lebih jauh Apakah Dasar pertimbangan hukum Jaksa Penuntut Umum menetapkan Dakwaan Berlapis telah sesuai dengan kejahatan yang dilakukan tersangka;
- b. Untuk Mengetahui Pasal mana yang dijatuhkan kepada tersangka;

2. Manfaat Penelitian.

a. Segi Teoritis

Berdasarkan teori-teori yang dikemukakan oleh penulis, maka dapat digunakan sebagai bahan masukan untuk pengambilan kebijakan oleh aparat penegak hukum terhadap penyelesaian perkara Pencurian dengan Kekerasan.

b. Segi Praktis

Dalam segi praktis manfaat penelitian ini sebagai bahan informasi bagi masyarakat luas pada umumnya, mengenai Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan, dan bagi mahasiswa hukum penelitian ini bermanfaat untuk mendapat gelar sarjana (S-1) Strata Satu di Universitas Bhayangkara Jakarta Raya Fakultas Hukum dan menambah wawasan bagi teman-teman fakultas hukum.

E. Metode Penelitian

Dalam penulisan ini penulis menggunakan beberapa metode penelitian untuk mendeskripsikan fakta-fakta hukum yang berkaitan dengan penulisan skripsi, antara lain :

1. Penelitian Kepustakaan, teknis pengumpulan data digunakan cara penelusuran terhadap bahan hukum primer menyangkut dengan literatur yang berkaitan dengan Perampokan dan penelusuran beberapa macam peraturan seperti : Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana dan bahan Hukum tersier berupa kamus hukum dan kamus Umum Bahasa Indonesia.
2. Penelitian Lapangan, yakni dengan cara terjun langsung mencari informasi sebagai data sekunder dari para informan seperti Polisi Resort Kriminal Jakarta Utara.

F. Sistematika Penulisan.

Untuk memudahkan pemahaman akan isi penelitian ini maka disusun sistematika penulisan yang terdiri atas 5 (lima) Bab dengan rincian sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan

Pada bab ini berisikan latar belakang masalah, kemudian perumusan masalah hingga manfaat yang diharapkan dari penelitian serta sistematika penulisan

Bab II Tinjauan Pustaka.

Pada bab ini berisikan teori-teori para pakar sebagai penunjang terhadap permasalahan yang ada.

Bab III Hasil Penelitian

Pada bab ini akan diuraikan mengenai kasus posisi dan hasil analisis terhadap proses penyidikan oleh Polisi Reskrim Jakarta Utara.

Bab IV Pembahasan dan Analisa Penelitian

Pada bab ini berisikan tentang istilah, dasar hukum, unsur-unsurnya, faktor-faktor penyebab dan kendala pada proses pengadilan.

Bab V Kesimpulan

Pada bab ini berisikan tentang kesimpulan akan hasil-hasil temuan dalam penelitian dilanjutkan dengan saran sebagai rekomendasi.

Daftar Pustaka

Lampiran

Riwayat Hidup